

PEMBANGUNAN PAGAR RUJAB GUBERNUR SULTRA: ANGGARAN RP1 MILIAR UNTUK FINISHING DI 2025



Sumber gambar: <https://sultratop.com/pembangunan-pagar-rujab-gubernur-sultra-anggaran-rp1-miliar-untuk-finishing-di-2025/>

Pembangunan pagar Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) akan berlanjut pada tahun 2025 untuk proses finishing. Pagar yang mengelilingi Rujab ini diharapkan dapat memberikan keamanan sekaligus menambah nilai estetika di tengah Kota Kendari.

Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Efendi Patulak, menjelaskan bahwa konstruksi pagar yang tinggi dan besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Tapi mungkin nanti tahun depan kita finishing. Pengecetannya dengan perapiannya,” ungkapnya saat ditemui di kantornya pada Kamis (26/9/2024). Martin menambahkan bahwa tahap finishing tersebut diperkirakan memerlukan anggaran kurang lebih Rp1 miliar. Jika anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam APBD 2025, maka proses penyelesaiannya diharapkan dapat rampung di tahun yang sama.

Pagar tersebut dibangun sepanjang 950 meter dan memiliki tinggi 3 meter, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan para pejabat dan menciptakan keindahan yang mencerminkan ciri khas daerah di tengah kota. Pembangunan pagar Rujab Gubernur Sultra dimulai pada masa pemerintahan Ali Mazi, dan hingga saat ini, proyek ini telah menghabiskan anggaran sekitar Rp17 miliar.

Anggaran tahap awal pembangunan mencapai Rp800 juta, tahap kedua sebesar Rp9 miliar, dan tahap ketiga pada tahun 2023 mencapai Rp8 miliar. Meskipun demikian, pembangunan pagar Rujab ini tidak luput dari sorotan berbagai pihak.

Ketua DPD Partai Demokrat, Muhammad Endang, meminta Pj Gubernur Andap Budhi Revianto untuk mengevaluasi pembangunan pagar tersebut, menilai bahwa proyek

ini tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sultra. Ia juga menyarankan agar Pj Gubernur mengubah Perda yang digunakan sebagai dasar argumen dalam pembangunan pagar tersebut.

Pengamat politik Sultra, Najib Husein, turut menilai bahwa pagar Rujab gubernur sebelum renovasi masih dapat digunakan, sehingga anggaran untuk renovasinya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan-jalan rusak di berbagai daerah.

Setelah 20 hari dilantik sebagai Pj Gubernur Sultra pada 25 September 2023, Andap Budhi Revianto mengumumkan realokasi anggaran rehabilitasi Rujab gubernur untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di setiap kabupaten/kota di Sultra. Hal ini disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Sultra tahun anggaran 2023 di Kantor Gubernur Sultra pada Senin (25/9/2023).

Kondisi pagar Rujab yang saat ini terlihat ada keretakan, lumut, hingga tumbuhnya rumput di dinding pagar. Pantauan awak media Sultratop.com pada Rabu (25/9/2024) menunjukkan bahwa pagar Rujab gubernur Sultra yang berdiri setinggi 3 meter tersebut mengalami keretakan pada beberapa bagiannya, dan terlihat lumut serta rumput yang tumbuh di dinding pagar, mengindikasikan bahwa pembangunan tidak dilanjutkan pada tahun 2024.

Sumber Berita:

1. <https://sultratop.com/pembangunan-pagar-rujab-gubernur-sultra-anggaran-rp1-miliar-untuk-finishing-di-2025/>, “Pembangunan Pagar Rujab Gubernur Sultra: Anggaran Rp1 Miliar untuk Finishing di 2025”, tanggal 27 September 2024;
2. <https://detiksultra.com/kendari/finishing-pagar-rujab-gubernur-sultra-bakal-selesai-tahun-2025/>, “Finishing Pagar Rujab Gubernur Sultra Bakal Selesai Tahun 2025”, tanggal 26 September 2024.

Catatan:

- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.
 - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.